



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMCR : 421.1 / 2534 / DISDIK-PLS-PAUD / XI / 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELAMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT  
PENITIPAN ANAK TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal;
- b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Lembaga;

Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Ketiga : Pemegang Ijin Wajib

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 12 November 2020

At Kepala Dinas  
Sekretaris

H. Suyatno, S.Pd. M.Si  
Pembina Tingkat I/ IVb  
NIP. 19671227 199103 1 009

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		KECAMATAN	NOMOR LEMBAGA
		DESA	KELURAHAN		
1	KB BAKUNG KIDZ	Jn. Poros Sangatta-Bontang Km. 10 RT.02 Dsn Rindang Benua Desa. Sangatta Selatan	SANGATTA SELATAN	03	64 08 12 003
2	KB DKI MANIS	Jl. Wahyada Rt 11 Dusun 2 Ds. Karangan Ikr	KARANGAN	01	64 08 16 003
3	KB LESTARI	Jl. Bukit Kiani RT.11 Desa Batu Timbau	BATU AMPAR	01	64 08 17 009
4	KB PERMATA BUNDA	Jl. Patimura RT.01 Desa. Telaga	BATU AMPAR	01	64 08 17 010
5	KB PERJUANGAN	Jl. Poros Muara Wahau Km 110 RT.017 Ds. Tepian Baru	BENGALON	01	64 08 09 015
6	KB PELANGI	Jl. Gandu Sutrisno Rt.004/003 Sepaso Selatan	BENGALON	01	64 08 09 016
7	KB NAFIGZA	Jl. Pinrang Sawito Perum Bukit Pelangi	SANGATTA UTARA	01	64 08 04 039

Sangatta, 12 November 2020  
Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DINAS  
KUTAI KINTANAN  
DINAS PENDIDIKAN  
PENGARAH  
H. Suyatno, S.Pd. M.Si  
NIP. 19671227 199103 1 009